



KESEPAKATAN BERSAMA
BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Nomor : 415.4/24/MoU/X/2017

Nomor : 06 /MoU/POD/IX/2017

TENTANG
KERJASAMA DAERAH

Pada hari ini Sabtu tanggal tujuh bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas (07-10-2017) bertempat Kantor Walikota Batam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. JULIYATMONO, MM. : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-7190 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD RUDI : Walikota Batam yang berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Centre, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan didasari keinginan bersama untuk saling mendukung dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kerjasama daerah, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagaiberikut:

- a. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Kota Batam Nomor: 415.4/45/MoU/X/2016 dan Nomor : 7/MoU/HK/X/2016 pada tanggal 7 Oktober 2016 tentang Kerjasama Daerah;
- b. bahwa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a akan berakhir masa berlakunya;
- c. bahwa kerja sama daerah masih dirasa perlu dilanjutkan;

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program Pemerintah Daerah Kota Batam dan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengkoordinasikan program-program kedua Pemerintah Daerah, mengembangkan potensi daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat serta memelihara Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi.

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. Promosi Pariwisata dan Budaya;
- c. Perindustrian dan perdagangan;
- d. Ketenagakerjaan;
- e. Investasi;
- f. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama daerah ini difasilitasi oleh Satuan Kerja yang menangani Kerjasama.



**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 4

- (1) Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada APBD masing-masing yang menjadi tanggungjawab PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang pendanaannya bersumber dari APBD, hanya dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing Daerah.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**BAB VI
LAIN-LAIN**

Pasal 6


Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti kemudian dalam perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD RUDI

PIHAK KESATU



Drs. H. JULYATMONO, MM.